



P U T U S A N

Nomor 322 / Pid.B / 2020 / PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Ponijo Bin Harto Wiyono.
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 40 /2 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngajaran RT. 04 RW. 05 Kel. Sidomulyo Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Arif Ponijo Bin Harto Wiyono ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ARIF PONJO Bin HARTO WIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA an. RAKHMAT ASHARTONO alamat Jl. Namburan Kidul No. 16 C RT. 013 RW. 05 Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA an. RAKHMAT ASHARTONO alamat Jl. Namburan Kidul No. 16 C RT. 013 RW. 05 Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta;
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Rakhmat Ashartono.
 - Tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buku kwitansi dan 2 (dua) amplop berisi tisu.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena sudah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIF PONIJO Bin HARTO WIYONO pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat di rumah saksi Rakhmat Ashartono di Jl. Namburan Kidul No. 16 C RT. 013 RW. 05 Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

----- Bahwa pada mulanya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 terdakwa membaca iklan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA milik saksi Rakhmat Ashartono di aplikasi jualan online OLX di internet. Selanjutnya terdakwa menghubungi nomer telepon saksi Rakhmat dan berpura – pura akan berencana membeli sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Rakhmat untuk melihat sepeda motor tersebut dan melakukan negosiasi harga. Setelah tawar menawar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tercapai kesepakatan harga yaitu Rp. 18.250.000,- (Delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk meyakinkan saksi Rakhmat kemudian terdakwa memberikan tanda jadi sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan datang lagi keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang lagi ke rumah saksi Rakhmat dengan menggunakan mobil Gocar dan sesampainya di rumah saksi Rakhmat terdakwa menyuruh saksi Ilyas Fahrudin (pengemudi Gocar) untuk menunggu di depan rumah saksi Rakhmat. Setelah bertemu dengan saksi Rakhmat dan disaksikan oleh saksi Asiyah (ibu dari saksi Rakhmat) kemudian terdakwa meminta untuk ditunjukkan surat – surat kendaraan seperti BPKB dan STNK dengan dalih ingin mencocokkan dengan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor. Setelah surat kendaraan diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa berpura – pura mengecek kendaraan dan secara diam – diam memasukkan surat kendaraan tersebut ke dalam jok sepeda motor sambil terus mengajak ngobrol saksi Rakhmat dengan tujuan mengalihkan perhatian saksi Rakhmat. Setelah berhasil memasukkan surat kendaraan ke jok sepeda motor selanjutnya terdakwa mengatakan ingin mencoba sepeda motor tersebut dan untuk meyakinkan saksi Rakhmat terdakwa mengatakan bahwa yang berada di dalam mobil adalah adik terdakwa sehingga saksi Rakhmat percaya dan tidak khawatir sepeda motornya dicoba oleh terdakwa. Setelah diperbolehkan oleh saksi Rakhmat kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari rumah saksi Rakhmat dan setelah ditunggu beberapa lama ternyata terdakwa tidak kembali lagi ke tempat kejadian perkara dan sewaktu saksi Rakhmat bertanya kepada saksi Ilyas ternyata saksi Ilyas hanyalah driver Gocar dan bukan adik terdakwa. Karena merasa dirugikan kemudian saksi Rakhmat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kraton guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.-----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rakhmat Ashartono mengalami kerugian sebesar Rp. 18.250.000,- (Delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar nilai tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAKHMAT ASHARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di muka Pengadilan sebagai saksi pernah melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Penipuan terjadi pada hari Selasa Tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30. WIB;
- Bahwa penipuan di Rumah saya di Jalan Namburan Kidul 16 C Rt 013,Rw 005, Panembahan, Kraton, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi awalnya terjadi penipuan karena saksi akan menjual sepeda motor melalui postingan/iklan jual sepeda motor tersebut dengan internet/online yaitu web terkemuka di Indonesia (OLX);
- Bahwa barang yang saksi tawarkan melalui online web OLX berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type BT3 (Vixion) tahun 2017 warna merah hitam Nopol: AB-4423-KA Noka MH3RG481HK005432,Nosin 63J6E0041043,An Rakhmat Ashartono alamat Namburan Kidul 16 C Rt 013,Rw 005 Panembahan, Kraton, Yogyakarta;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Arif Ponijo;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pura-pura ingin membeli sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan surat-surat sepeda motor pada Terdakwa berupa STNK dan BPKB dengan nomor Polisi AB-4423-KA yang oleh Terdakwa waktu melihat nomor rangka dan nomor mesinnya lalu dimasukkan kedalam jok motor;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi dengan perkataan, kalimat dan tindakanya sehingga saksi terbuai dalam jual beli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dan Hari Selasa 16 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi pertama datang bersama temannya tetapi tidak ikut masuk kerumah hanya didalam mobil dan hari kedua bersama adiknya namun tidak masuk rumah hanya didalam mobil saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor saksi hanya seorang diri, namun saat datang kerumah Terdakwa bersama seorang yang saksi tidak kenal yang waktu itu Terdakwa menyebutkan bersama dengan adiknya tetapi setelah saksi Tanya ternyata driver ojek online (Gocar);
- Bahwa Terdakwa pada hari pertama datang sempat mencoba sepeda motor yang akan saksi jual dan waktu itu setelah mencoba sepeda motor dikembalikan lagi namun di hari kedua Terdakwa mencoba sepeda motor lagi dan menyakan surat-suratnya untuk dilihat dan Terdakwa dengan sengaja memasukkan ke dalam Job sepeda motor dan hari kedua Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah ada kesepakatan jual beli sepeda motor dengan senilai Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menawarkan harga sepeda motor saksi dengan Terdakwa seharga Rp 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menawar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu jika orang lain tersebut mengemudi Gocar setelah sepeda motor dicoba Terdakwa dan Driver tersebut keluar menyakan pada saksi dan driver tersebut mengaku jika driver ojek online;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah merasa ditipu oleh Terdakwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Kraton, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa belum membayar lunas pada saksi hanya memberikan uang tanda jadi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cash dan waktu itu Terdakwa mengambil uangnya dari dalam tas hitam yang saksi sempat lihat didalam tas ada banyak uang;
- Bahwa dalam kejadian penipuan ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ILYAS FAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di muka Pengadilan sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana penipuan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penipuan terjadi pada hari Selasa Tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30. WIB, di Jalan Namburan Kidul 16 C Rt 013,Rw 005, Panembahan, Kraton, Yogyakarta
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Rakhmad Ashartono;
- Bahwa awalnya saksi pada tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib mendapat order Go-Car dan titik jemput di sebelah barat swalayan WS Kotagede Yogyakarta dengan tujuan antar ke Namburan, Panembahan, Kraton, Yogyakarta dan setelah sampai di Namburan, Panembahan, Kraton Yogyakarta Terdakwa turun kemudian menemui seseorang yaitu Rahkmat Ashartono dan Terdakwa dan Ashartono masuk gang menuju rumah Rakhmat Ashartono,beberapa saat kemudian Terdakwa keluar gang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol saya tidak tahu, selanjutnya Terdakwa bilang pada saksi " Saya Coba Motor Dulu Ya" dan Rakhmad Ashartono dengan saksi menunggu dipinggir jalan, selang beberapa saat saksi turun dari mobil menghampiri Rakhmad menyakan " Apakah Mas e menjual sepeda motor atau bagaimana ? kemudian saya bilang pada Rakhmad saksi hanya mengantarkan Terdakwa hanya driver Go-car yang mengantar Terdakwa;;
- Bahwa korban (Rakhmad Ashartono) setelah tahu saksi hanya driver Go-car kemudian pulang mengambil sepeda motor untuk mengejar Terdakwa dan setelah kira-kira 10 menit Rakhmad kembali karena tidak menemukan Terdakwa
- Bahwa setelah saksi Rakhmad tidak menemukan Terdakwa kemudian Rakhmad melaporkan Terdakwa ke Polsek Kraton Yogyakarta;
- Bahwa saksi ingat jika Terdakwa benar pernah naik Go-car saksi;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi ASIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penipuan terjadi pada hari Selasa Tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30. WIB ;
 - Bahwa penipuan terjadi di rumah saksi di Jalan Namburan Kidul 16 C Rt 013,Rw 005, Panembahan, Kraton, Yogyakarta;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah anak kandung saya sendiri bernama Rakhmat Ashartono;
 - Bahwa awalnya terjadi penipuan karena anak saksi akan menjual sepeda motor melalui postingan/iklan jual sepeda motor tersebut dengan internet/online yaitu web terkemuka di Indonesia (OLX);
 - Bahwa barang anak saksi yang dibawa Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type BT3 (Vixion) tahun 2017 warna merah hitam Nopol: AB-4423-KA Noka MH3RG481HK005432, Nosin 63J6E0041043,An Rakhmat Ashartono alamat Namburan Kidul 16 C Rt 013,Rw 005 Panembahan, Kraton, Yogyakarta
 - Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Arif Ponijo;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan penipuan pada anak saksi dengan cara pura-pura ingin membeli sepeda motor anak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan anak saya transaksi jual beli sepeda motor waktu itu saya baru duduk dan minum teh disampingnya;
 - saksi tahu anak saksi menyerahkan surat-surat sepeda motor pada Terdakwa berupa STNK dan BPKB dengan nomor Polisi AB-4423-KA;
 - Bahwa Terdakwa meyakinkan anak saksi dengan perkataan, kalimat dan tindakanya sehaingga anak anak terbuai dalam jual beli sepeda motor;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerumah saksi 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dan Hari Selasa 16 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi pertama datang bersama temannya tetapi tidak ikut masuk kerumah hanya didalam mobil dan hari kedua bersama adiknya namun tidak masuk rumah hanya didalam mobil saja (driver Go-car);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor anak saksi hanya seorang diri,namun saat datang kerumah Terdakwa bersama seorang yang saksi tidak kenal yang waktu itu Terdakwa menyebutkan bersama dengan adiknya dan ternyata driver ojek online (Gocar);
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa 2 kali mencoba sepeda motor yaitu pada hari pertama setelah mencoba sepeda motor dikembalikan lagi namun di hari kedua Terdakwa mencoba sepeda motor lagi tidak mengembalikan sepeda motor anak saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan anak saya sudah ada kesepakatan jual beli sepeda motor dengan senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta ribu rupiah);
- Bahwa setelah merasa ditipu oleh Terdakwa anak saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Kraton,Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa belum membayar lunas pada anak saksi hanya memberikan uang tanda jadi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam kejadian penipuan ini anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2014 saksi membuka aplikasi jualan online OLX dan saksi menemukan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam yang dijual oleh Rakhmad Ashartono warga Namburan Kidul, Kraton, Yogyakarta kemudian terdakwa mencoba menghubunginya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 terdakwa bersepakat untuk melihat sepeda motor tersebut dengan memesan ojek online (Gocar) dari wilayah Kotagede menuju ke Namburan, Penembahan, Kraton, Yogyakarta dan setelah sampai di Rumah Rakhmad Ashartono terdakwa bernegosiasi tentang harga setelah sepakat jual beli seharga Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk meyakinkan pemilik sepeda motor terdakwa memberikan tanda jadi sebesar Rp 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pulang kerumah menggunakan ojek online (Gocar), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali memesan ojek online (Gocar) untuk kembali kerumah Rakhmad Ashartono pemilik sepeda motor setelah sampai terdakwa disuruh menunggu lalu terdakwa bertemu sambil cek sepeda motor dan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB dengan alasan akan cek Nosin dan Noka lalu terdakwa masukkan kedalam jok motor dan kemudian saya bilang kepada Rakhmad Ashartono mencoba sepeda motor tersebut setelah diperbolehkan Rakhmad Ashartono terdakwa suruh menunggu bersama driver ojek online dipinggir jalan yang terdakwa lakukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai adik kandung terdakwa lalu sepeda motor terdakwa bawa pergi sendiri dan tidak kembali lagi namun terdakwa bawa pulang kerumah di Bambanglipuro, Kabupaten, Bantul ;

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Rakhmat Ashartono Jalan Namburan Kidul ,Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan awalnya saya pura-pura ingin membeli sepeda motor korban,setelah korban lengah dan berhasil saya perdaya kemudian saya membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor adalah Rakhmat Ashartono dari iklan di Toko online (OLX);
- Bahwa sepeda motor yang diiklankan di online (OLK) oleh Rakhmat Ashartono tersebut jenis Yamaha Vixion warna merah hitam;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali datang kerumah Rakhmat Ashartono yaitu pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib dan pada tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa terdakwa dan Rahmat Ashartono sudah ada kesepakatan jula beli dan saya hanya membayar uang muka untuk tanda jadi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Rakhmat Ashartono sudah ada kesepakatan dalam jual beli sepeda motor jenis Yamaha merk Vixion AB-4423-KA sebesar Rp 18.250.000,-(delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa datang kerumah Rakhmad Ashartono bersama jasa ojek online ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah Rakhmad Ashartono bersama ojek online dengan maksud untuk mengelabui pemilik sepeda motor dimana

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

driver ojek online saya sebutkan sebagai adik kandung saya dan saat itu Rakhmad Ashartono percaya;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tetapi terdakwa mengenalnya setelah melihat iklan dari Rakhmat Ashartono (pemilik sepeda motor) yang tercantum di toko online OLX;
- Bahwa Rakhmat Ashartono akan menjual sepeda motor di Toko online OLX dalam postingan memposting 1 unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut awalnya dengan berpura-pura ingin membeli sepeda motor Rakhmat Ashartono dengan mencoba sepeda motor yang akan dijual kemudian terdakwa pergi membawa pergi dan tidak mengembalikan lagi sepeda motor yang saya coba pada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa berniat membeli sepeda motor tersebut dan terdakwa belum membayar secara keseluruhan namun terdakwa hanya membayar uang muka saja dulu atau tanda jadi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan secara tunai;
- Bahwa terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertujuan supaya pemilik sepeda motor mempercayai terdakwa akan membeli sepeda motornya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan driver ojek online tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion Rakhmat milik Ashartono tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah saya di Bambanglipuro, Bantul selama 1 hari kemudian saya bawa ke Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa ada niat jika setelah dapat membawa pulang sepeda motor tersebut akan terdakwa jual;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dengan modus seperti ini sudah 2 kali pertama waktu di Pengadilan Negeri Wates dan di vonis 2 Tahun;
- Bahwa pada waktu melakukan penipuan di Kulon Progo sepeda motor sudah saya jual;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan sepeda motor terhadap koban Rakhmad Ashartono sepeda motor tersebut akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah ternak ayam;
- Bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan penipuan ini ingin mendapatkan uang banyak dengan cara yang singkat untuk memenuhi kehidupan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA;
2. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA an. RAKHMAT ASHARTONO alamat Jl. Namburan Kidul No. 16 C RT. 013 RW. 05 Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA an. RAKHMAT ASHARTONO alamat Jl. Namburan Kidul No. 16 C RT. 013 RW. 05 Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta;
4. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Rakhmat Ashartono.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buku kwitansi dan 2 (dua) amplop berisi tisu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2014 saksi membuka aplikasi jualan online OLX dan saksi menemukan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam yang dijual oleh Rakhmad Ashartono warga Namburan Kidul, Kraton, Yogyakarta kemudian terdakwa mencoba menghubunginya,
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 terdakwa bersepakat untuk melihat sepeda motor tersebut dengan memesan ojek online(Gocar) dari wilayah Kotagede menuju ke Namburan, Penembahan, Kraton, Yogyakarta dan setelah sampai di Rumah Rakhmad Ashartono terdakwa bernegosiasi tentang harga setelah sepakat jual beli seharga Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk meyakinkan pemilik sepeda motor terdakwa memberikan tanda jadi sebesar Rp 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pulang kerumah menggunakan ojek online (Gocar),
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali memesan ojek online (Gocar) untuk kembali kerumah Rakhmad Ashartono pemilik sepeda motor setelah sampai terdakwa disuruh menunggu lalu terdakwa bertemu sambil cek sepeda motor dan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB dengan alasan akan cek Nosin dan Noka lalu terdakwa masukkan kedalam jok motor ;
- Bahwa kemudian terdakwa bilang kepada Rakhmad Ashartono mencoba sepeda motor tesebut setelah diperbolehkan Rakmad Ashartono terdakwa suruh nunggu bersama driver ojek online dipinggir jalan yang terdakwa lakukan sebagai adik kandung terdakwa lalu sepeda motor terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pergi sendiri dan tidak kembali lagi namun terdakwa bawa pulang kerumah di Bambanglipuro, Kabupaten, Bantul ;

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Rakhmat Ashartono Jalan Namburan Kidul ,Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan awalnya saya pura-pura ingin membeli sepeda motor korban,setelah korban lengah dan berhasil saya perdaya kemudian saya membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali datang kerumah Rakhmat Ashartono yaitu pada tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib dan pada tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa terdakwa datang kerumah Rakhmad Ashartono bersama ojek online dengan maksud untuk mengelabui pemilik sepeda motor dimana driver ojek online saya sebutkan sebagai adik kandung saya dan saat itu Rakhmad Ashartono percaya;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tetapi terdakwa mengenalnya setelah melihat iklan dari Rakmat Ashartono (pemilik sepeda motor) yang tercantum di toko online OLX;
- Bahwa Rakhmat Ashartono akan menjual sepeda motor di Toko online OLX dalam postingan memposting 1 unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut awalnya dengan berpura-pura ingin membeli sepeda motor Rakhmat Ashartono dengan mencoba sepeda motor yang akan dijual kemudian terdakwa pergi membawa pergi dan tidak mengembalikan lagi sepeda motor yang saya coba pada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa berniat membeli sepeda motor tersebut dan terdakwa belum membayar secara keseluruhan namun terdakwa hanya membayar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka saja dulu atau tanda jadi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan secara tunai;

- Bahwa terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertujuan supaya pemelilik sepeda motor mempercayai terdakwa akan membeli sepeda motornya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan driver ojek online tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion Rakhmat milik Ashartono tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah saya di Bambanglipuro, Bantul selama 1 hari kemudian saya bawa ke Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa ada niat jika setelah dapat membawa pulang sepeda motor tersebut akan terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dengan modus seperti ini sudah 2 kali pertama waktu di Pengadilan Negeri Wates dan di vonis 2 Tahun;
- Bahwa pada waktu melakukan penipuan di Kulon Progo sepeda motor sudah terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan sepeda motor terhadap koban Rakhmad Ashartono sepeda motor tersebut akan terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan **ARIF PONIJIO Bin HARTO WIYONO** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan namun dicapai dengan cara melawan hak, dan bertentangan dengan undang-undang ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian fakta Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2014 saksi membuka aplikasi jualan online OLX dan terdakwa menemukan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam yang dijual oleh Rakhmad Ashartono warga namburan kidul ,Kraton,Yogyakarta kemudian terdakwa mencoba menghubunginya,dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 terdakwa bersepakat untuk melihat sepeda motor tersebut dengan memesan ojek online (Gocar) dari wilayah Kotagede menuju ke Namburan,Penembahan,Kraton,Yogyakarta dan setelah sampai di Rumah Rakhmad Ashartono terdakwa bernegosiasi tentang harga setelah sepakat jual beli seharga Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk meyakinkan pemilik sepeda motor terdakwa memberikan tanda jadi sebesar Rp 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pulang kerumah menggunakan ojek online (Gocar), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali memesan ojek online (Gocar) untuk kembali kerumah Rakhmad Ashartono pemilik sepeda motor setelah sampai terdakwa disuruh menunggu lalu terdakwa bertemu sambil cek sepeda motor dan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB dengan alasan akan cek Nosin dan Noka lalu terdakwa masukkan kedalam jok motor ;kemudian terdakwa bilang kepada Rakhmad Ashartono mencoba sepeda motor tesebut setelah diperbolehkan Rakmad Ashartono terdakwa suruh nunggu bersama driver ojek online dipinggir jalan yang terdakwa lakukan sebagai adik kandung terdakwa lalu sepeda motor terdakwa bawa pergi sendiri dan tidak kembali lagi namun terdakwa bawa pulang kerumah di Bambanglipuro, Kabupaten, Bantul ; dan niat terdakwa menipu saksi Rakhmat adalah karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut dan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangan kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga majelis hakim kemudian memilih sub unsur dengan tipu muslihat atau serangan kebohongan untuk selanjutnya dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa pada kedatangan yang pertama kali ke rumah saksi Rakhmat terdakwa memberikan uang muka (DP) pembelian sepeda motor sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Rakhmat menganggap bahwa terdakwa benar – benar calon pembeli yang beritikad baik dan dengan dalih ingin mencocokkan dengan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor kemudian terdakwa meminta untuk ditunjukkan surat – surat kendaraan seperti BPKB dan STNK; serta sewaktu akan membawa kabur sepeda motor milik saksi Rakhmat, untuk meyakinkan saksi Rakhmat maka terdakwa meninggalkan tas miliknya di rumah saksi Rakhmat dan juga mengatakan bahwa yang berada di dalam mobil adalah adik terdakwa sehingga saksi percaya dan tidak khawatir sepeda motornya dicoba oleh terdakwa juga tas slempang warna hitam milik terdakwa yang ditinggalkan di rumah saksi Rakhmat hanyalah berisi 1 (satu) buku kwitansi dan 2 (dua) amplop berisi tisu dan ternyata orang yang berada di dalam mobil adalah saksi Ilyas yang merupakan driver Gocar dan bukan adik terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengatakan kebohongan kepada korban untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri, terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa dapat meyakinkan saksi korban Rakhmad Ashartono dan berhasil mempengaruhi saksi korban sehingga saksi korban tertarik menyerahkan STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion miliknya pada terdakwa karena saat itu saksi Rakhmat mempercayai perkataan terdakwa yang akan mencocokkan dengan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan; kemudian saksi Rakhmat juga membolehkan terdakwa untuk mencoba sepeda motor karena saksi Rakhmat mempercayai perkataan terdakwa yang akan membeli sepeda motor miliknya terlebih lagi terdakwa sudah memberi uang muka dan juga terdakwa mengatakan bahwa yang berada di dalam mobil adalah adik terdakwa yang menunggu di situ dan terdakwa juga meninggalkan tas slempang warna hitam yang ternyata hanya berisi 1 (satu) buku kwitansi dan 2 (dua) amplop berisi tisu, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa dan mengenai nota pembelaan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah terurai dan termuat dalam pertimbangan tersebut diatas. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA an. RAKHMAT ASHARTONO alamat Jl. Namburan Kidul No. 16 C RT. 013 RW. 05 Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA an. RAKHMAT ASHARTONO alamat Jl. Namburan Kidul No. 16 C RT. 013 RW. 05 Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Seluruhnya milik saksi Rakhmat Ashartono maka menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada saksi Rakhmat Ashartono.

- Tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buku kwitansi dan 2 (dua) amplop berisi tisu. Karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, maka menurut Majelis Hakim *Dirampas untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Rahkmad ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Mengingat khususnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF PONIJU Bin HARTO WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARIF PONIJIO Bin HARTO WIYONO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA an. RAKHMAT ASHARTONO alamat Jl. Namburan Kidul No. 16 C RT. 013 RW. 05 Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2017 No. Pol : AB – 4423 – KA an. RAKHMAT ASHARTONO alamat Jl. Namburan Kidul No. 16 C RT. 013 RW. 05 Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta;
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Rakhmat Ashartono.
 - Tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buku kwitansi dan 2 (dua) amplop berisi tisu.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis , tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sundari, S.H., M.H. , Mustajab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Riyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Dewi Sofiastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sundari, S.H., M.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Mustajab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)